



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk mengubah Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Perubahan atas Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 731 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2028

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 87

TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagai Tim Pengarah.
- KEDUA : Perubahan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
BARAT

Ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Rt. Masubag Hukum dan SDM,

Fany Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NO 87 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Darjiyono, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala
2.	Dwi Aprianto, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Henny Afriana, M. Si			
4.	Kadir Zailani, S. H. I			
5.	M Riska Ramadhan, S. Pd. I			
PELAKSANA				
1.	Jajat Sudrajat, SH	Sekretaris	Ketua Pelaksana	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang aksi dari program Reformasi Birokrat Sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrat bersama dengan satuan kerja terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir tahun; 6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Andi Wira Atmaja, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan; 2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental; 3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.
2.	Fany Lestari, M.I. Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	Asdica Chosty, A, Md			
5.	Linda Mangunsong, A.Md			
6.	Nico Ardiansyah, S. Sos			
7.	Charavan Ende Satriany, A.Md.M			
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Ely Maryani, SH., MH	Staf Subbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis / sinkron; 2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis / sinkron; 3. Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) produk hukum.
3.	Eky Rahayu Arisanti, ST	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Renny Fauziah, S, IP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan; 2. Pengisian berbagai aplikasi; 3. Pelaksanaan kegiatan PPID; 4. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID; 5. Penerapan sistem arsip; 6. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah; 7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 8. Pelaksanaan SOP; 9. Evaluasi pelaksanaan SOP;
2.	M. Lail Ramadhan, S. IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Pebie Guntoro Putera. S. IP			
4.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Keuangan Umum dan Logistik		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ASN				
1.	Ely Maryani, SH., MH	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta jabatan; 2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan; 3. Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal; 4. Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS); 5. Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP; 6. Pemilihan pegawai teladan dilingkungan satuan kerja; 7. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Melaporkan data pegawai secara <i>online</i>; 9. Pelaksanaan kegiatan <i>knowledge sharing</i> bagi peserta diklat dan bimbingan teknis;
2.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Fany Lestari, M.I. Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Satuan kerja; 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan lingkungan pengendalian; b. melakukan penilaian resiko; c. melakukan kegiatan pengendalian; d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan e. melakukan pemantauan pengendalian intern. 3. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat; 4. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat; 5. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat.
2.	Ely Maryani, SH., MH	Staf subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	Asdica Chosty, A, Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Fany Lestari, M.I. Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap anggota	1. Pelaporan kinerja; 2. Pelaporan akuntabilitas kinerja; 3. Pelatihan akuntabilitas kinerja.
2.	Eky Rahayu Arisanti, ST	Staf Subbag Program dan Data	anggota	
3.	Linda Mangunsong, A.Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	anggota	
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Renny Fauziah, S, IP	Koordinator Merangkap anggota		1. Menerapkan standar pelayanan; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. Pendidikan bagi para pemilih; 4. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> ; 5. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 6. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan.
2.	M. Lail Ramadhan, S. IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Nico Ardiansyah, S. Sos	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Pebie Guntoro Putera. S. IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas		
VIII	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Andi Wira Atmaja, SE	Kasubbag Program dan Data	Ketua dan Koordinator	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi 4. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah
2.	Renny Fauziah, S, IP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Rahmi Susila, A. Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 5. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 6. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Pia, Kasubbag Hukum dan SDM,

Fany Lestari

